

PERAN PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KOTAMOBAGU

Said Subhan Posangi

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: saidsubhan70@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini, yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah pengawas, kepala madrasah, wakmad guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peran pengawas dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu, yakni dengan melakukan pembinaan terprogram dan terjadwal melalui rencana kepengawasan akademik (RKA), pengawas memberikan bimbingan, arahan, contoh merevisi, dan cara membuat dokumen 2 (Silabus dan RPP). a) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM), b) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM). Dalam melakukan pembinaan khususnya kinerja guru yakni dengan di awal semester dan akhir semester ganjil dan genap. 2) Peran pengawas dalam meningkatkan kinerja guru berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas guru. Pembinaan pengawas dalam meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran, membina penyusunan dokumen program tahunan dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), membina guru yang memiliki tugas tambahan dan hasil penilaian dilaporkan kepada guru yang dinilai. Rekomendasi hasil penelitian ini hendaknya Pelaksanaan pembinaan oleh pengawas dapat memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kinerja guru yang mengacu pada fungsi, prinsip, tujuan serta prosedur penerapan meningkatkan kinerja guru. Fokus pelaksanaan pembinaan pengawas bukan hanya terfokus pada seorang guru, tetapi pada semua guru lainnya karena semua guru sebagai tim kerja (cowokers) yang sama-sama bertujuan mengembangkan situasi yang memungkinkan terwujudnya peningkatan kenaikan pangkat dan kesejahteraan para guru.

Kata Kunci: *pengawas, kinerja guru*

ABSTRACT

The purpose of this study, namely to describe and analyze the role of supervisors in Improving Teacher Performance at Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu. The type of research used is qualitative research with a descriptive approach. The informants of this research were supervisors, principals of madrasahs, vice-presidents of teachers, and students. Data collection techniques are observation, interviews, documentation. The data analysis technique was carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the role of supervisors in improving teacher performance at Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu, namely by conducting programmed and scheduled coaching through the academic supervision plan (RKA), supervisors provide guidance, direction, examples of revising, and how to make documents 2 (Syllabus and RPP). a) Managerial Supervision Plan (RKM), b) Managerial Supervision Plan (RKM). In conducting coaching, especially the performance of teachers, namely at the beginning of the semester and the end of the odd and even semesters. 2) The role of supervisors in improving teacher performance has an impact on improving teacher performance and quality. Coaching supervisors in improving teacher performance in the learning process, fostering the preparation of annual program documents and lesson plans (RPP), fostering teachers who have additional tasks and reporting the results of the assessment to the assessed teachers. Recommendations from the results of this study should be that the implementation of guidance by supervisors can make an important contribution in improving teacher performance which refers to the functions, principles, objectives and implementation procedures to improve teacher performance. The focus of the implementation of supervisory development is not only focused on one teacher, but on all other teachers because all teachers are a work team (cowokers) who both aim to develop situations that allow the realization of promotions and the welfare of teachers.

Keywords: *supervisor, teacher performance*

PENDAHULUAN

Masalah penting pendidikan kita dewasa ini adalah peningkatan mutu pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yakni: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar nasional pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya menjadi arah dan tujuan penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, standar nasional

pendidikan harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.¹

Dalam hal ini, keberadaan pengawas dalam memajukan mutu pendidikan tidak lepas dari bagaimana melakukan penilaian dan pembinaan terhadap guru. Oleh karena salah satu tugas pokok dan fungsi pengawas adalah melaksanakan penilaian dan pembinaan terhadap para guru pada satuan Pendidikan. Penilaian dan pembinaan dilakukan terhadap bidang teknik pembelajaran dan teknik administrasi. Dalam melakukan pembinaan pengawas melaksanakannya dengan memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran.

Salah satu standar minimal pendidikan yang dinilai paling langsung berkaitan dengan mutu lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk dapat mencapai mutu pendidikan yang diinginkan, tenaga pendidik atau guru dituntut memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik ditunjukkan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan dengan kualifikasi minimal sarjana (S1) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan kompetensi tenaga pendidik mencakup kompetensi pedagogik, professional, sosial dan kompetensi kepribadian.

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan yaitu menciptakan insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.² Konsekuensi dari jabatan guru sebagai profesi, diperlukan suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram dan berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang profesional.

Pengawas memiliki kewajiban membina kemampuan para guru melalui dalam meningkatkan kinernya. Dengan kata lain pengawas hendaknya dapat melaksanakan perannya secara efektif. Sementara ini pelaksanaan supervisi di sekolah seringkali masih bersifat umum. Aspek-aspek yang menjadi perhatian kurang jelas, sehingga pemberian umpan balik terlalu umum dan kurang mengarah ke aspek yang dibutuhkan guru. Sementara guru sendiripun kadang kurang memahami manfaat supervisi. Hal ini disebabkan tidak dilibatkannya guru dalam perencanaan pelaksanaan supervisi. Padahal proses pelaksanaan supervisi yang melibatkan guru

¹Lihat Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang *Tenaga Kependidikan* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000. Jakarta: Dirjen PMPTK

²Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

sejak tahap perencanaan memungkinkan guru mengetahui manfaat supervisi bagi dirinya. Supervisi merupakan pendekatan yang melibatkan guru sejak tahap perencanaan. Supervisi merupakan jawaban yang tepat untuk mengatasi kekurangtepatan permasalahan yang berhubungan dengan guru pada umumnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.³

Mencermati pengertian pendidikan dalam rumusan sistem pendidikan Nasional di atas, nampak bahwa unsur dasar pendidikan adalah mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Suasana belajar terwujud jika terjadi interaksi antara guru dan siswa dalam suatu waktu dan tempat tertentu. Demikian halnya dengan proses pembelajaran yang dalam mensukseskannya terdapat beberapa instrumen penting yakni adanya penerapan supervisi pembelajaran dengan tersedianya kinerja guru yang professional, metode pembelajaran yang akurat, fasilitas pembelajaran, dan sistem evaluasi sehingga keberhasilan dan kelancaran tenaga pendidik dalam melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran dengan optimal, melalui pembinaan oleh pengawas pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, disebutkan bahwa “Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah.⁴

Sedangkan menurut Permendiknas No. 12 tahun 2007, seperti yang dikutip oleh Fathurrohman dan Aa Suryana, bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah: “Guru yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah/madrasah dengan melaksanakan penilaian dan administrasi pada satuan-satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan sekolah menengah.⁵

³Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta Depdiknas

⁴Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, BAB I Pasal I poin 3.

⁵Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*, h. 141-142.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan pengawas adalah sebagai berikut: (a) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (b) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan, (c) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas PAI dan Pengawas Madrasah, (d) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, (e) Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, (f) Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, (g) Surat Keputusan Bersama Mendiknas dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 01/III/Pb/2011 No. 6 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah.

Pengawas dapat berperan sebagai: (1) koordinator, ia mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru, (2) konsultan, ia dapat memberi bantuan, bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun secara kelompok, (3) pemimpin kelompok, ia dapat memimpin kelompok sejumlah staf guru dalam mengembangkan kurikulum, materi pelajaran dan kebutuhan profesional guru secara bersama-sama. Sebagai pemimpin kelompok ia bisa mengembangkan keterampilan dan kiat-kiat dalam bekerja untuk kelompok (*working for the group*), bekerja dengan kelompok (*working with the group*), dan bekerja melalui kelompok (*working through the group*), dan evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar, dapat menilai kurikulum yang sedang dikembangkan. Ia juga belajar menatap dirinya sendiri. Ia dibantu dalam merefleksi dirinya, yaitu konsep dirinya (*self concept*), ide/cita-cita dirinya (*self idea*), dan realitas dirinya (*self reality*).⁶

Adapun fungsi-fungsi utama supervisi pendidikan adalah “menyelenggarakan inspeksi, penelitian hasil inspeksi berupa data, latihan, dan pembinaan.”⁷

Sedangkan tujuan supervisi adalah:⁸

- 1) Membina kepala madrasah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan madrasah mencapai tujuan itu.
- 2) Meperbesar kesanggupan kepala madrasah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi anggota masyarakat yang efektif.

⁶Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), h. 25-26

⁷Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, h. 314-315.

⁸Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan*, h. 316.

- 3) Membantu kepala madrasah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan mengajar belajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan.
- 4) Meningkatkan kesadaran kepala madrasah dan guru-guru serta warga madrasah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong.
- 5) Memperbesar ambisi guru-guru untuk meningkatkan mutu layanannya secara maksimal dalam bidang profesinya (keahlian) meningkatkan *`achievement motive`*.
- 6) Membantu pimpinan madrasah untuk mempopulerkan madrasah kepada masyarakat dalam mengembangkan program-program pendidikan.
- 7) Membantu kepala madrasah dan guru-guru untuk dapat mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan-tujuan aktivitasperkembangan peserta didik, dan
- 8) Mengembangkan *`esprit de corps`* guru-guru, yaitu adanya rasa kesatuan dan persatuan (kolegilitas) antar guru-guru.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 tentang pengawas PAI pada sekolah dan pengawas madrasah pada bab II tugas dan fungsi pasal 2 ayat 2 Pengawas Madrasah meliputi Pengawas RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. Pasal 3 ayat 1 berisi Pengawas Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah. Kemudian pasal 4 ayat 1 menjelaskan Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan: a) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial; b) pembinaan dan pengembangan madrasah; c) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah; d) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan; e) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan f) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 BAB III menyatakan tanggung jawab dan wewenang pada pasal 5 ayat 1 bahwa pengawas Madrasah bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran pada RA, MI, MTs, MA, dan/atau MAK. Kemudian, ayat 3 menjelaskan pengawas madrasah berwenang:

- a. Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan/atau pembelajaran kepada kepala Madrasah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;

- b. Memantau dan menilai kinerja Kepala Madrasah serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan;
- c. Melakukan pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah; dan
- d. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas, dan penempatan Kepala Madrasah serta guru kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Prinsip-prinsip yang harus dipedomani dan diterapkan pengawas dalam mengembangkan program supervisi pendidikan di madrasah adalah: “ilmiah, kooperatif, konstruktif dan kreatif, realistik, progresif, dan inovatif.”⁹

Jadi, ada tiga hal yang sama dengan pendapatnya Piet A. Sahertian, sedangkan tiga hal lainnya ialah: Prinsip realistik, dalam prinsip ini pengawas menghindari kegiatan yang sifatnya muluk-muluk, harus memperhatikan segala sesuatu yang sesungguhnya ada dalam situasi atau kondisinya. Lalu, progresif maksudnya gerak maju pengawasan yang ditandai dengan lancarnya kegiatan yang dilaksanakan, serta inovatif yang berarti adanya penemuan-penemuan baru dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran dan pendidikan.¹⁰ Kompetensi pengawas madrasah adalah seperangkat kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki pengawas madrasah secara terpadu dan ditampilkan dalam tindakannya untuk peningkatan mutu pendidikan pada madrasah yang menjadi binaannya.¹¹

Cakupan dimensi kompetensi pengawas terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Dalam peraturan tersebut terdapat enam dimensi kompetensi pengawas, yaitu: kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Setiap dimensi kompetensi memiliki sub-sub sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang pengawas terutama dalam meningkatkan kinerja guru.

Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, work performance atau jobperformance tetapi dalam bahasa Inggrisnya sering disingkat menjadi performance saja, Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga prestasi kerja. Kinerja adalah

⁹Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. III, Bandung: Alfabeta, 2011), h. 198-199.

¹⁰Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, h. 20.

¹¹Nana Sudjana, *Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Binamitra, 2012), h. 54

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kinerja adalah tindakan-tindakan terencana dan sistematis yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik dan dilakukan penilaian dalam menentukan angka kredinya.

Indikator penilaian kinerja di atas menunjukkan bahwa kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam menunjukkan kemampuannya melaksanakan kompetensi yang dipersyaratkan kepadanya sebagaimana di atur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa: Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: Kompetensi pedagogik; Kompetensi kepribadian; Kompetensi profesional; dan Kompetensi sosial.¹³

Berdasarkan uraian di atas, kinerja dapat dikatakan baik, apabila seseorang yang telah diberikan tugas dapat menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan tepat tanpa mengabaikan waktu dan sarana prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja adalah penilaian tingkat kerja yang sesungguhnya. Apapun hasil dari pelaksanaan tugas/pekerjaan seseorang tetap menjadi kinerja, walaupun hasilnya buruk.

Dalam kaitannya dengan penilaian kinerja guru di atas, maka kinerja guru dapat terefleksi dalam keberhasilannya menjalankan tugas sebagai seorang pengajar dan sebagian seorang pelaksana administrator kegiatan mengajarnya atau dengan kata lain efektivitas kinerja guru dapat terlihat dari keberhasilan seorang guru melaksanakan kegiatan-kegiatan merencanakan, melaksanakan dan menilai proses belajar mengajar yang intensitasnya dilandasi etos kerja, dan disiplin profesional guru.

Sejalan dengan beberapa telaahan teoritis sebagaimana dipaparkan di atas, maka esensi dasar kinerja guru pendidikan agama Islam dapat dirumuskan sebagai keberhasilan seorang guru pendidikan agama Islam melaksanakan semua tugas pokok mengajar dengan menunjukkan kualitas kerja, kecepatan dan ketepatan dalam

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Depdiknas, 2004), h. 83.

¹³Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*

bekerja, inisiatif dalam bekerja, kemampuan kerja dan komunikasi dalam bekerja sehingga tercipta partisipasi aktif dari para siswanya sebagai peserta didik.

Supervisi pendidikan didefinisikan sebagai proses pemberian layanan bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Dengan adanya pelaksanaan supervise oleh pengawas diharapkan memberi dampak terhadap kinerja guru. Kinerja guru merupakan hal yang amat penting dalam memelihara dan meningkatkan profesionalitas guru, karena selalu berpengaruh pada perilaku dan aktifitas keseharian guru.

Namun persiapan yang matang itu belumlah matang sepenuhnya karena adanya kendala-kendala yang belum terselesaikan diantaranya guru kurang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran, terbukti dalam pengakuan guru-guru yang menjadi subyek dalam penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu hanya menggunakan metode ceramah sebagai pilihan utama dalam mengajarnya, strategi seperti itu kurang mampu memotivasi siswa dalam belajar dan kurang mampu menggali dan mengoptimalkan potensi siswa, sehingga menghambat proses belajar mengajar khususnya persiapan mengajar yang serba apa adanya, kurang lengkap administrasi kelas, dan kesadaran masyarakat sekitar minim akan pentingnya pendidikan bagi anak.

Gambaran seperti pada kondisi di atas yang sekarang terjadi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu dimana para guru sangat rendah kinerjanya dalam melaksanakan tugas dalam mengajar. Untuk itu diperlukan peran pengawas untuk memotivasi para guru untuk meningkatkan kinerjanya dan tujuan supervisi untuk membantu guru-guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan dan berusaha mencapai tujuan pendidikan itu dengan membina dan mengembangkan metode-metode dan prosedur pengajaran yang lebih baik.

Penerapan supervisi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu merupakan suatu kegiatan supervisi agar mampu meningkatkan kinerja guru pada proses belajar mengajar di sekolah melalui metode pembelajaran yang akurat, fasilitas pembelajaran, dan sistem evaluasi sehingga keberhasilan dan kelancaran tenaga pendidik dalam melakukan pembaharuan dalam proses pembelajaran dengan optimal. Akan tetapi umumnya frekuensi supervisi sangat jarang apalagi bila adanya supervisi di kelas guru menjadi kaku dalam kegiatan pembelajaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan tentang peran pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu lebih mendalam dan cocok menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang diperoleh langsung disebut Sumber primer, sedangkan sumber data sekunder ialah data dari bahan bacaan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari 3 komponen sumber data, yaitu orang (*person*), tempat dan kejadian (*place*), dokumen atau data-data tertulis (*paper*)¹⁴. *Person*; atau orang adalah sumber data berupa orang-orang yang terlibat dalam peran pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu yakni: kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru PAI, pegawai tata usaha, dan peserta didik. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Adapun prosedur pengumpulan data pada penelitian ini adalah: observasi, wawancara dan dikunetasi, Teknik analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan menyajikan apa yang sudah ditemukan kepada orang lain.¹⁵ Penelitian kualitatif memiliki 3 (tiga) komponen utama yang harus dipahami. Ketiga komponen tersebut adalah reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan maupun verifikasi. Pengujian keabsahan data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti dengan kata lain data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Melalui teknik ini, diyakini bahwa fakta, data dan informasi yang diperoleh dapat dipertanggung-jawabkan. Keabsahan data pada penelitian deskriptif kualitatif ini dapat dikatakan valid dan absah apabila data dan informasi yang dilaporkan peneliti sesuai dengan kondisi dan fenomena pada objek penelitian. Validitas data akan dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 23.

¹⁵Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 85.

HASIL PENELITIAN

Untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian yang telah dilakukan, maka akan diuraikan data hasil penelitian dari proses awal samapai diperoleh hasil penelitian

Peran pengawas dalam meningkatkan Kinerja guru PAI di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu

Sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap pengawas untuk menyusun program pengawasan yang akan dilaksanakan di madrasah binaannya. Program pengawasan yang akan disusun tersebut terdiri atas program tahunan untuk seluruh madrasah binaan dan program semester untuk masing-masing madrasah binaan.

Khairunnissa mengemukakan bahwa hal pertama dan yang utama dilakukan dalam menyusun program pengawasan tahunan adalah melakukan identifikasi terhadap hasil pengawasan pada tahun sebelumnya, setelah itu hasil identifikasi tersebut diolah dan dievaluasi. Kalau tidak dievaluasi maka tidak akan mendapatkan dasar yang tepat untuk penyusunan program. Selanjutnya adalah merumuskan rancangan program pengawasan tahunan. Namun, rancangan tersebut belum bisa dilaksanakan sebelum diadakan pemantapan dan penyempurnaan terhadap rancangan program pengawasan tahunan itu, agar pelaksanaan rancangan tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁶

Khairunnissa juga menjelaskan, untuk mengidentifikasi hasil pengawasan pada tahun sebelumnya, beliau harus menggali informasi tersebut dari pengawas sebelumnya, baik melalui tanya jawab maupun melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan. Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut diolah dan analisis untuk dijadikan dasar penyusunan program kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan di madrasah binaannya.¹⁷

Selain menyusun program tahunan, pengawas juga harus menyusun rencana program semester pada setiap madrasah binaannya. Masih menurut Khairunnissa bahwa program semester mencakup rincian teknis kegiatan yang akan dilakukan pengawas madrasah pada madrasah binaannya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas input, proses, dan hasil pendidikan pada setiap madrasah binaannya dalam jangka pendek (selama satu semester). Untuk kepentingan praktis,

¹⁶Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

¹⁷Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

program pengawasan semester dapat disusun dalam bentuk matriks kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengawas pada setiap madrasah binaannya.¹⁸

Dalam penyusunan rencana program semester, ada dua rencana kepengawasan yang merupakan penjabaran dari program semester, yaitu:¹⁹

- (a) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang rinci dan sistematis agar pengawasan lebih terarah dari ruang lingkup supervisi akademik dan sarannya adalah guru yang dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dalam hal ini pengawas memberikan bimbingan, arahan, contoh merevisi, dan cara membuat dokumen 2 (Silabus dan RPP).
- (b) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM) juga merupakan penjabaran dari program semester yang rinci dan sistematis agar pengawasan lebih terarah dari ruang lingkup supervisi akademik dan sarannya adalah Kepala Madrasah dan tenaga kependidikan lainnya di madrasah yang dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dalam hal ini pengawas memberikan bimbingan kepada para guru dalam penyusunan program jangka menengah/renstra madrasah.

Pelaksanaan Pengawasan dalam meningkatkan Kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu Selatan

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa beban kerja pengawas madrasah merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 jam kerja (@60 menit) dalam 1 (satu) minggu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di madrasah binaan. Beban kerja pengawas madrasah untuk mencapai 37,5 jam perminggu dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka. Dalam hal ini pengawas madrasah harus dapat mengunjungi minimal dua madrasah dalam seminggu.

Untuk memenuhi beban kerja tersebut, pengawas madrasah harus bekerja keras dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas. Oleh karena itu, pengawas madrasah harus optimal melaksanakan apa yang sudah direncanakan dalam hal ini apa yang sudah menjadi program kerja pengawas baik yang tercantum dalam rencana program tahunan dan rencana program semester.

¹⁸Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

¹⁹Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

Setelah memantapkan dan menyempurnakan rancangan program, maka tindak lanjut dari perencanaan program pengawasan adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan program harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan agar pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan mulus. Namun, pelaksanaan program menjadi fleksibel dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Inilah yang menjadi fokus penelitian penulis, yakni melihat kinerja pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan di madrasah binaannya.

Pengawas Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah. Selain itu, Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan: a) penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial; b) pembinaan dan pengembangan madrasah; c) pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah; d) pemantauan penerapan standar nasional pendidikan; e) penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan f) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Namun, pada bagian ini, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah tugas pengawas dalam hal melaksanakan pembinaan guru dalam meningkatkan Kinerja. Dalam penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dapat dirinci sebagaimana tersebut di bawah:²⁰

1. Melaksanakan pembinaan terhadap guru biasanya dilaksanakan di awal semester ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk membina para guru dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran serta memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran agar guru-guru siap dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Yang nantinya menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan Kinerja
2. Melaksanakan penilaian kinerja guru. Penilaian terhadap kinerja guru dan biasanya dilaksanakan setiap akhir semester ganjil dan genap. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar selama 1 semester (baik semester ganjil maupun semester genap), yang menjadi salah satu aspek dalam meningkatkan Kinerja. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem penilaian yang dipergunakan guru-guru itu sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kepala MTs Negeri 2 membenarkan apa yang disampaikan pengawas di atas, bahwa pada awal semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, Khairunnissa datang untuk memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran dari guru-guru di Kepala MTs

²⁰Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

Negeri 2 Kotamobagu. Selain itu, beliau juga memeriksa kelengkapan administrasi madrasah, yakni yang berhubungan dengan supervisi manajerial.²¹

Senada dengan hal tersebut wakil kepala MTs Negeri 2 menyatakan bahwa pengawas itu pada awal semester Ganjil tahun pelajaran 2020-2021 sudah memeriksa semua perangkat pembelajaran dari guru-guru di Kepala MTs Negeri 2, mulai dari Prota, Prosem, Silabus, dan RPP sampai matriks penilaian.²² Waka Kurikulum MTs Negeri 2 menuturkan hal yang sama, bahwa pembinaan terhadap guru-guru di madrasah itu biasanya dilakukan di awal semester ganjil. Pembinaan yang dimaksudkan di sini adalah pembinaan mengenai cara membuat Prota (Program Tahunan), Prosem (Program Semester), cara merumuskan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), membuat silabus, membuat RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan cara membuat matriks penilaian. Setelah melakukan pembinaan, pengawas memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran dari masing-masing guru mata pelajaran.²³

Menurut Khairunnissa, bahwa pengawas melakukan supervisi atau kunjungan ke madrasah tujuannya bukan untuk mencari kesalahan dari para guru. Tetapi lebih ditekankan pada pembinaan dan pembimbingan, agar dalam meningkatkan Kinerja lebih mudah menyusunnya. Jadi, sebelum melaksanakan tugas kepengawasan, terlebih dahulu pengawas memberitahukan kepada guru-guru yang akan dikunjungi. Sekaligus memberitahukan hal-hal yang akan disupervisi.²⁴ Sehingga guru-guru sudah siap dengan perangkat pembelajaran yang akan disupervisi sudah mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi madrasah.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah seorang informan yang mengatakan bahwa, sebelum mereka disupervisi, guru-guru selalu mendapatkan pemberitahuan dari pengawas. Sehingga dengan demikian mereka sudah mempersiapkan diri.²⁵ Hal yang sama juga diungkapkan oleh kepala MTs Negeri 2 bahwa mereka juga selalu mendapatkan informasi atau pemberitahuan terlebih dahulu dari pengawas apabila akan mendapat kunjungan. Bahkan jika ada informasi-informasi dari Kementerian Agama Kota Kotamobagu selalu diperoleh dari pengawas (Khairunnissa). Intinya

²¹Asrin Maku, Kepala MTs Negeri 2 Kotamobagu, *Wawancara*, Kotamobagu, 25 Oktober 2020.

²²Rahmathias Abidin, Guru MTs Negeri 2 Kotamobagu, *Wawancara*, Kotamobagu, 25 Oktober 2020.

²³Maryam Rahmola, Waka Kurikulum dan Guru MTs Negeri 2 Kotamobagu, *Wawancara*, Kotamobagu, 29 Oktober 2020.

²⁴Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

²⁵Asrin Maku, Kepala MTs Negeri 2 Kotamobagu, *Wawancara*, Kotamobagu, 25 Oktober 2020.

adalah dengan adanya pengawas yang baru ini, guru-guru di MTs Negeri 2 Kotamobagu Selatan merasa terbantu.²⁶ Wakil kepala MTs Negeri 2 Kotamobagu juga menambahkan, bahwa selama ini pengawas sudah proaktif dengan pihak madrasah. Apabila guru-guru di madrasah memerlukan saran atau arahan dalam hal pembuatan perangkat, pengawas langsung datang untuk memberikan bimbingan. Bahkan, kadang-kadang pengawas juga memberikan arahan hanya melalui telepon. Dalam hal ini, pihak madrasah sangat terbantu dengan keberadaan pengawas sekarang ini.²⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa pengawas itu berwenang memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan dan/atau pembelajaran kepada kepala Madrasah dan guru-guru yang ada di madrasah binaannya. Maka sudah menjadi keharusan bagi pengawas untuk memberikan saran dan masukan apabila menemukan ada guru-guru yang bermasalah dalam hal penyusunan perangkat pembelajaran.

Hal ini sudah sesuai yang diungkapkan Khairunnissa, bahwa setiap kali melakukan kunjungan ke madrasah-madrasah binaannya dan menemukan ada guru-guru yang bermasalah dalam hal penyusunan perangkat dan sistem penilaian beliau pasti memberikan arahan, saran, dan masukan kepada guru yang bersangkutan agar memperbaiki dan melengkapi perangkatnya.²⁸

Hal ini didukung oleh pendapat Asrun Hasbi Mokodongan, bahwa di MTs Negeri 2 Khairunnissa selalu memberikan masukan dan saran tentang tata cara penyusunan silabus, penyusunan RPP, dan sistem penilaian sehingga dengan demikian guru yang bermasalah tersebut terbantu dengan saran yang diberikan pengawas.²⁹ Dan semua guru yang penulis wawancarai mengungkapkan hal yang sama.

Sesuai dengan pengamatan penulis juga, bahwa waktu penulis berkunjung ke madrasah-madrasah untuk melakukan wawancara, penulis menemukan pengawas sedang melakukan supervisi akademik, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran dari guru-guru di madrasah binaannya. Jadi, dalam hal pelaksanaan program kepengawasan, pengawas benar-benar melaksanakan

²⁶Asrin Maku, Kepala MTs Negeri 2 Kotamobagu, *Wawancara*, Kotamobagu, 25 Oktober 2020.

²⁷Asrin Maku Kepala MTs Negeri 2 Kotamobagu, *Wawancara*, Kotamobagu, 29 Oktober 2020.

²⁸Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

²⁹Asrun Hasbi Mokodongan, Guru Fikih MTs Negeri 2 Kotamobagu, *Wawancara*, Kotamobagu, 29 Oktober 2020.

apa yang tercantum dalam rencana kerja pengawas yang disusunnya pada awal semester. Dari hasil wawancara dengan guru-guru dan kepala-kepala MTs Negeri 2 Kota Kotamobagu, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan di MTs Negeri 2 Kota Kotamobagu khususnya bidang akademik sudah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Walaupun di sisi lain masih ada kendala-kendala yang dihadapi pengawas dalam menjalankan tugasnya.

Pelaporan Hasil Pengawasan di MTs Negeri 2 Kota Kotamobagu

Setelah menyelesaikan pelaksanaan program pengawasan di madrasah binaannya, selanjutnya adalah pelaporan hasil pengawasan. Pelaporan hasil pengawasan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan program. Di dalam pelaporan ini juga sudah memuat evaluasi program. Artinya evaluasi pelaksanaan program pengawasan tidak ubahnya seperti pelaporan pelaksanaan program pengawasan yang menyatu dalam sistematika dari pelaporan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh pengawas tersebut.

Secara rinci, Khairunnissa menjelaskan tujuan penyusunan laporan hasil pengawasan, yaitu:³⁰

- a. Memberikan gambaran mengenai keterlaksanaan setiap butir kegiatan yang menjadi tugas pokok pengawas madrasah.
- b. Memberikan gambaran mengenai kondisi madrasah binaan berdasarkan hasil penilaian berdasarkan hasil pengawasan akademik maupun manajerial berupa hasil pembinaan, pemantauan dan penilaian
- c. Menginformasikan berbagai faktor pendukung dan penghambat atau kendala dalam pelaksanaan setiap butir kegiatan pengawasan madrasah.

Khairunnissa juga mengatakan bahwa laporan hasil pengawasan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan berikut.³¹

- 1) Sebagai landasan dalam penyusunan program kerja pengawasan tahun berikutnya; mengetahui keterlaksanaan program.
- 2) Sebagai dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode pengawasan (semester).
- 3) Sebagai bukti pertanggungjawaban pengawas yang bersangkutan atas tugas dan fungsinya dalam penilaian, pembinaan dan pemantauan madrasah yang dibina.

³⁰Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

³¹Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

Selanjutnya, Khairunnissa menjelaskan mekanisme penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepengawasan di MTs Negeri 2 Kota Kotamobagu. Berdasarkan lingkup sasaran kegiatan, terdapat dua jenis laporan hasil pengawasan yang disusun pengawas madrasah pada setiap semester, yaitu:³²

- a. Setiap Pengawas Madrasah membuat laporan per madrasah dan seluruh madrasah binaan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan madrasah yang telah dilaksanakan pada setiap madrasah binaan.
- b. Laporan hasil-hasil pengawasan di semua madrasah binaan sebanyak satu laporan untuk semua madrasah binaan dengan sistematika yang telah ditetapkan. Laporan ini lebih merupakan informasi komprehensif tentang keterlaksanaan, hasil yang dicapai, serta kendala yang dihadapi oleh pengawas yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok pada semua madrasah binaan.

Khairunnissa menambahkan, bahwa setiap pengawas madrasah membuat laporan per madrasah dan seluruh madrasah binaan yang kemudian diserahkan kepada Koordinator Pengawas (KORWAS) madrasah atau Ketua Kelompok Pengawas Madrasah (KKPM) setiap jenjang pendidikan. Selanjutnya korwas membantu tim kecil untuk merangkum laporan dari semua pengawas madrasah dan menyusunnya dalam satu laporan secara lengkap, kemudian menyampaikan laporannya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kotamobagu. Adapun laporan bulanan pengawas berbasis jurnal bulanan berupa pelaksanaan kunjungan pada setiap madrasah. Dan untuk laporan semester dilakukan pada setiap akhir semester sedangkan penyusunan laporan tahunan dilakukan setiap akhir tahun ajaran atau pada awal tahun ajaran baru.³³

Berdasarkan paparan data penelitian di atas Peran pengawas dalam meningkatkan kinerja guru PAI di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu, yakni dengan melakukan pembinaan terprogram dan terjadwal dilakukan dalam menyusun program pengawasan tahunan adalah melakukan identifikasi terhadap hasil pengawasan pada tahun sebelumnya, setelah itu hasil identifikasi tersebut diolah dan dievaluasi. Hal ini melalui Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program semester yang rinci dan sistematis agar pengawasan lebih terarah dari ruang lingkup supervisi akademik dan sasarannya adalah guru yang dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dalam hal

³²Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

³³Khairunnissa, Pengawas Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu Selatan, *Wawancara*, Kotamobagu, 17 Oktober 2020.

ini pengawas memberikan bimbingan, arahan, contoh merevisi, dan cara membuat dokumen 2 (Silabus dan RPP). a) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM), b) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM). Dalam melakukan pembinaan khususnya kinerja guru yakni dengan pembinaan di awal semester dan akhir semester ganjil dan genap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa peran pengawas dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kotamobagu, yakni dengan melakukan pembinaan terprogram dan terjadwal melalui rencana kepengawasan akademik (RKA), pengawas memberikan bimbingan, arahan, contoh merevisi, dan cara membuat dokumen 2 (Silabus dan RPP). a) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM), b) Rencana Kepengawasan Manajerial (RKM). Dalam melakukan pembinaan khususnya kinerja guru yakni dengan di awal semester dan akhir semester ganjil dan genap. 2) Peran pengawas dalam meningkatkan kinerja guru berdampak pada peningkatan kinerja dan kualitas guru. Pembinaan pengawas dalam meningkatkan kinerja guru dalam proses pembelajaran, membina penyusunan dokumen program tahunan dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), membina guru yang memiliki tugas tambahan dan hasil penilaian dilaporkan kepada guru yang dinilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Depdiknas, 2004.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang *Tenaga Kependidikan* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2000. Jakarta: Dirjen PMPTK
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, BAB I Pasal I poin 3.
- Sahertian, Piet A. *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia* Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*.Cet. III, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sudjana, Nana. *Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Binamitra, 2012.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta Depdiknas